

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


1.1.1 Indonesia Sebagai Negara Hukum

Plato merupakan seorang filsuf Yunani yang pertama kali mengemukakan pemikirannya mengenai cita negara hukum. Menurut Plato, penyelenggaraan negara yang baik berlandaskan pada pengaturan hukum yang baik. *Rule of law* atau *rechtsstaat* pada dasarnya memiliki tujuan untuk membatasi pemerintah yang merupakan penguasa negara dalam bersikap dan bertindak dimana segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta demi kepentingan masyarakat.¹

Sementara itu, Aristoteles mengemukakan bahwa agar tercipta suatu negara hukum yang baik maka manusia harus bersikap adil dan bersusila. Menurut Aristoteles, negara (*polis*) merupakan kumpulan masyarakat yang dibentuk dengan tujuan demi kebaikan. Pendapat Aristoteles mengenai negara dipengaruhi oleh Sokrates dan Plato dimana Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara adalah kodrat alamiah. Sejalan dengan itu, Aristoteles mengkritik pihak yang beranggapan bahwa suatu negara terbentuk karena adat kebiasaan. Berdasarkan konsep tentang aturan hukum yang selalu dikaitkan dengan konsep mengenai negara, maka negara

¹ Zahermann Armandz Muabezi, "Rule of Law and not Power State", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, 2017, hal. 421-446

yang baik merupakan negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum dimana aturan hukum merupakan landasan yang ideal untuk mencapai kebaikan tertinggi dalam negara. Lebih lanjut, Aristoteles menegaskan bahwa sifat dari majelis hakim hanya untuk memutuskan kasus dan hanya dianggap sebagai konstitusi. Sementara itu, aturan hukum harus di atas segalanya karena tujuan dari aturan hukum meliputi hal-hal sebagai berikut: ²

- 
- 1) Aturan hukum merupakan suatu alat yang digunakan negara dengan tujuan untuk memberikan suatu jaminan bahwa tindakan politik berdasarkan atas keinginan dan tujuan yang benar.
 - 2) Aturan hukum dapat membentuk hubungan antar manusia dengan tujuan agar dapat menghasilkan suatu keselarasan yang harmonis sebagai anggota dalam negara.
 - 3) Aturan hukum senantiasa menjadi pengatur keadilan demi terwujudnya kebaikan bersama bagi negara, penguasa dan masyarakat politik secara keseluruhan.

Ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia secara jelas menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Bernard Arief Sidharta berpendapat bahwa para pendiri Indonesia

² Raimundus Bulet Namang, “*Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles*”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 4, No. 2, 2020, hal. 247-266

bertujuan untuk membentuk sebuah tatanan politik yang menjiwai dan mengacu pada asas-asas hukum.³

Secara historis, konsepsi mengenai negara hukum (*Rechtsstaat*) hanya tercantum pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi pada tahun 2002 Indonesia melakukan amandemen yang ke 4 (empat) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dimana konsepsi mengenai negara hukum sudah dirumuskan dengan tegas dalam Bab I mengenai bentuk dan kedaulatan negara dimana pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Sesuai dengan konsep negara hukum, Negara Republik Indonesia tidak berlandaskan pada kekuasaan (*Machtsstaat*) tetapi berlandaskan atas hukum (*Rechtsstaat*). Hukum yang harus menjadi panglima dan bukan ekonomi ataupun politik di dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan yang di idealkan karena karakteristik dari negara hukum adalah seluruh aktivitas kenegaraan harus berlandaskan pada hukum yang berupa aturan-aturan yang membuat hukum menjadi kedaulatan atau kekuasaan tertinggi yang diterapkan di Indonesia.⁴ “*The rule of law, not of man*” merupakan sebuah jargon yang sering digunakan dalam menyebut prinsip dari negara hukum.

Pemerintahan yang menjalankan negara hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, persamaan di hadapan hukum (*equality*

³ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 47

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hal. 297

before the law), serta asas legalitas.⁵ Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki ambisi tersendiri dan/atau kelompok tertentu yang dapat mencederai representasi dari kepentingan mayoritas masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintahan negara di Indonesia. Lebih lanjut, masyarakat dianggap sama di hadapan hukum negara (hukum positif) karena Indonesia sebagai negara hukum tidak membedakan asal usul, strata sosial dan/atau agama dalam menentukan hak dan kewajiban dari setiap individu.

Konsep demokrasi sangat erat kaitannya dalam negara hukum seperti Indonesia dimana ini merupakan suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam konsep ini, masyarakat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan serta keadilan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.⁶

Secara yuridis, legalitas merupakan salah satu asas penting dalam negara hukum dimana asas legalitas sangat erat kaitannya dengan prinsip demokrasi serta gagasan negara hukum. Setiap bentuk Undang-Undang dan berbagai keputusan dituntut untuk mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dalam prinsip demokrasi dan harus mengedepankan kepentingan masyarakat Indonesia agar dapat

⁵ Nurul Qamar, 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), hal. 1-3

⁶ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 8

memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar dari masyarakat. Selain itu, gagasan dari negara hukum menuntut agar pemerintah dalam menyelenggarakan aktivitas kenegaraan harus berdasarkan pada Undang-Undang. Penerapan asas legalitas akan menunjang berlakunya kepastian hukum serta kesamaan perlakuan sebagaimana dikemukakan oleh Indroharto yang merupakan Ketua Muda Peradilan Tata Usaha Negara.⁷

Menurut pendapat Friedrich Julius Stahl yang merupakan seorang filsuf politik dan politisi Jerman, terdapat 4 (empat) unsur yang wajib dipenuhi oleh suatu negara hukum. Keempat unsur tersebut yaitu:⁸

- 1) Adanya jaminan atas hak-hak dasar manusia
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Pemerintahan harus berdasarkan peraturan-peraturan hukum
- 4) Adanya peradilan administrasi negara (PTUN)

Selanjutnya, gagasan yang diperkenalkan oleh A.V. Dicey terkait dengan *The Rule of Law* yang dikemukakan dalam sebuah buku dengan judul *Introduction to the study of the law of constitution* pada tahun 1885 menguraikan adanya 3 (tiga) karakteristik penting dalam setiap negara hukum, yaitu:⁹

- 1) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*)

⁷ Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 19

⁸ Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 77

⁹ Marilang, "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, Mei 2016, hal. 260-286

Supremasi aturan-aturan hukum memiliki arti bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang, baik dari pihak yang memerintah atau masyarakat yang diperintah. Ini berarti bahwa kedua belah pihak tunduk terhadap hukum dimana hukum ditempatkan kedudukannya sebagai panglima dan bukan kekuasaan.

- 2) Kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*)
Equality before the law berarti bahwa semua warga negara akan dianggap sama kedudukannya di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial ataupun kualifikasinya dimana pemerintah dan masyarakat jika melanggar suatu hukum akan diadili pada pengadilan yang sama dan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
- 3) Terjaminnya hak asasi manusia oleh Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki 8 (delapan) struktur kelembagaan negara yang bertujuan untuk menjalankan kewenangan konstitusional dari Undang-Undang Dasar. Lembaga negara tersebut meliputi:¹⁰

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- 4) Presiden dan Wakil Presiden

¹⁰ Muhammad Fauzan, “Eksistensi Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Jurnal Media Hukum, 2010, hal. 298-311

- 5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- 6) Mahkamah Agung (MA)
- 7) Mahkamah Konstitusi (MK)
- 8) Komisi Yudisial (KY)

Indonesia sebagai negara hukum membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) cabang yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.¹¹

- 1) Lembaga Legislatif meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimana lembaga legislatif merupakan lembaga yang memiliki tugas dalam membuat atau merumuskan suatu kebijakan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
- 2) Lembaga Eksekutif merupakan lembaga negara yang diberikan kekuasaan dalam menjalankan Undang-Undang dimana posisi dari lembaga eksekutif di Indonesia dipegang oleh Presiden yang merupakan kepala pemerintahan.
- 3) Lembaga Yudikatif di Indonesia merupakan suatu lembaga yang bersifat yuridis dan memiliki fungsi dalam mengadili penyimpangan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh institusi pemerintahan. Lembaga yudikatif di Indonesia meliputi

¹¹ Tim Hukum Online, "Mengenal Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif". <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-lt61d3e9d0ba550?page=all>, diakses pada 3 Oktober 2022

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dimana kedua lembaga ini tidak diintervensi oleh pemerintah dan bersifat independen.

1.1.2 Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan

Pemerintah Indonesia secara konstitusional berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan nasional dengan dukungan instrumen hukum. Dengan kata lain, untuk mewujudkan pembangunan nasional maka pemerintah memerlukan dukungan peraturan perundang-undangan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan pendidikan melalui operasionalisasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Gagasan dari konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) mengemukakan bahwa negara bertanggungjawab atas masyarakatnya. Hal ini dapat dilakukan oleh negara dengan memberikan bantuan, pelayanan, serta pencegahan terhadap masalah sosial.¹² Konsep dari Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang berkedaulatan rakyat telah dicanangkan dalam konstitusi negara oleh para pendiri Negara Republik Indonesia dimana mengenai konsep *welfare state* telah dicantumkan dalam pembukaan alinea ke 4 (empat) yang berbunyi: ¹³

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

¹² Venatius Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya”, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol. 1, No. 1, 2020, Hal. 23-33

¹³ Undang-Undang Dasar 1945

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Secara khusus, ketentuan Pasal 34 dalam Bab 14 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial menyebutkan bahwa:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Terkait dengan *ideology of a welfare state*, Utrecht mengatakan bahwa pekerjaan dari pemerintah pada suatu negara hukum modern adalah untuk menjaga keamanan sosial dalam semua bidang kemasyarakatan. Hal ini yang menyebabkan para pemikir kenegaraan saat itu memutuskan untuk meninggalkan sistem ekonomi yang liberal dan digantikan dengan sistem ekonomi yang dipimpin oleh pusat (*central geleide economie*).¹⁴ Dengan demikian, Indonesia sebagai negara


¹⁴ Wasis Susetio, “Konsep Welfare State Dalam Amandemen Uud 1945: Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Beberapa Tinjauan Dari Putusan MKRI)”, Lex Jurmalica, Vol. 4. No. 2, 2007, hal. 56-69

kesejahteraan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk ikut campur serta pemerintah dituntut agar bertindak aktif dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menjabat saat ini menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, makmur, serta adil melalui percepatan pembangunan dalam berbagai bidang dengan memfokuskan terciptanya struktur perekonomian yang kuat. Hal ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang berdaya saing serta berkualitas agar dapat meraih keunggulan kompetitif dalam berbagai wilayah. Lebih lanjut, *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu indikator yang sudah tidak dapat dipisahkan dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional Indonesia ke depannya.¹⁵ Berikut merupakan agenda pembangunan nasional, misi serta arahan Presiden.

¹⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024

Gambar 1.1: Misi Presiden, Arahan Presiden & 7 Agenda Pembangunan




Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020

Dalam kehidupan ekonomi dan proses perkembangannya, perilaku ekonomi diatur dan dikendalikan oleh pranata-pranata hukum agar tidak menyimpang dari politik pembangunan yang disyaratkan oleh pemerintah. Pada negara-negara yang perkembangan ekonominya maju, pranata-pranata hukum bisnis telah disiapkan jauh ke depan untuk melakukan antisipasi terhadap proses serta perilaku ekonomi yang digunakan sebagai pedoman hukum untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kecurangan yang dapat terjadi. Di sisi lain, pranata hukum dalam bidang ekonomi atau perdagangan pada negara yang sedang berkembang belum mampu mengakomodir aktivitas dan proses ekonomi yang terjadi merupakan fenomena yang sedang dihadapi oleh negara berkembang saat ini.

Proses implementasi dari suatu kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku dari badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program agar dapat menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran. Akan tetapi, implementasi dari suatu kebijakan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial dimana secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Hal ini yang akan menentukan dampak positif atau negatif yang dihasilkan dari suatu kebijakan. Dengan demikian, untuk mencapai keberhasilan dari pada implementasi suatu kebijakan maka diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan yang ingin dicapai dan komitmen dari semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan.¹⁶

Tabel 1.1: Efektivitas Implementasi Kebijakan



Sumber: Erma Wahyuni (2002)

¹⁶ Erma Wahyuni, *et.al*, *Kebijakan Manajemen Hukum Merek*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, 2002), hal. 21

Di Indonesia, terdapat banyak Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah karena secara umum tujuan dari pembentukan perundang-undangan adalah untuk menata serta mengatur kehidupan masyarakat dalam satu negara hukum. Dengan adanya hukum yang mengatur kehidupan masyarakat maka masyarakat bisa mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Indonesia memiliki banyak Undang-Undang yang terkait dengan bidang perekonomian seperti Undang-Undang mengenai perbankan, jaminan fidusia, asuransi, perdagangan, industri, dan kekayaan intelektual.

Pemerintah sudah mewujudkan berbagai instrumen hukum yang terkait dengan permasalahan kekayaan intelektual sejak Indonesia merdeka dan hampir meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Undang-Undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan nasional dalam bidang perekonomian, industri, dan perdagangan. Kekayaan industri yang dilindungi melalui regulasi di Indonesia meliputi: Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Rahasia Dagang, serta Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman.¹⁷

Adapun Undang-Undang yang ada di Indonesia dan berlaku saat ini terkait dengan kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:

¹⁷ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "*Hak kekayaan Intelektual*". http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual, diakses pada 9 Oktober 2022

- 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
- 3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- 4) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- 5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 6) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 7) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Kekayaan intelektual (*intellectual property*) merupakan suatu elemen yang sangat strategis dalam konteks ekonomi serta perdagangan, baik pada skala kecil atau besar dalam perdagangan domestik atau internasional karena perekonomian tidak dapat berjalan tanpa adanya kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan suatu komoditas yang diperdagangkan melekat elemen-elemen dari kekayaan intelektual seperti merek, desain industri yang dibuat dengan menggunakan teknologi dimana suatu teknologi mengandung unsur kekayaan intelektual yang dapat diajukan pendaftaran paten, dan *jingle* untuk mempromosikan mengandung unsur hak cipta. Dengan demikian, negara-negara pelaku perdagangan atau ekonomi membutuhkan suatu sistem perlindungan yang efektif dan efisien secara global untuk memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Dalam 2 (dua) dekade terakhir ini, pembangunan sistem hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari agenda pembangunan hukum nasional telah mengemukakan banyak catatan yang menarik dimana dinamika dari perkembangannya telah mengakibatkan perdebatan terkait dengan urgensi pengaturan atas hak kekayaan intelektual, ekonomi politik, dan hubungan luar negeri dimana hal ini tidak hanya mengenai aspek filosofi dan nilai-nilai nasionalisme.¹⁸

Dalam skala internasional, telah terjadi suatu fenomena perang dagang dimana hak atas kekayaan intelektual digunakan sebagai suatu alat yang efektif dalam membangun leverage dagang (*trade leverage*) dalam hubungan bilateral. Selain itu, hak kekayaan intelektual juga digunakan sebagai alat untuk melakukan penekanan terhadap suatu negara tertentu atau alasan untuk memberikan hukuman terhadap mitra dagang yang dianggap tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak atas kekayaan intelektual.¹⁹

Pada dasarnya, Indonesia membutuhkan suatu pembangunan sistem hak kekayaan intelektual nasional yang modern serta efektif terlepas dari fenomena yang terkait dengan perang dagang karena hal ini merupakan kebutuhan dari masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini sejalan dengan kondisi nasional yang mempertimbangkan langkah-langkah terhadap proyeksi pembangunan ekonomi, industri, dan antisipasi terhadap dampak dari globalisasi.

¹⁸ Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Opini, dan Aktualisasi*. Jakarta: Penaku, 2014), hal. 2-4

¹⁹ Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Opini, dan Aktualisasi*. Jakarta: Penaku, 2014), hal. 2-4

Budaya hukum di Indonesia terkait dengan pengakuan, penghormatan dan penghargaan terhadap suatu karya intelektual masih perlu ditingkatkan dan di dalam konsepsi hak kekayaan intelektual sebagai instrumen ekonomi merupakan suatu pendekatan yang mengabaikan hak moral karena nilai ekonomi hanya dapat di kuantifikasi atau dimaknai sebagai nilai Rupiah. Dengan demikian, moral aspek harus ditempatkan sedemikian rupa dalam rangka untuk mendukung kuantifikasi nilai ekonomi.

Indonesia menghadapi sebuah era globalisasi dimana mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Undang-Undang terkait dengan merek diundangkan oleh pemerintah Indonesia karena adanya perkembangan di dalam kehidupan masyarakat pada bidang perekonomian yang berlangsung secara cepat baik di tingkat nasional ataupun internasional. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak atas kekayaan intelektual, khususnya di dalam bidang merek.²⁰

Secara historis, Indonesia telah melakukan perubahan dalam sistem pendaftaran merek dari sistem deklaratif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan menjadi sistem konstitutif sejak tahun 1992 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Namun demikian, adanya perubahan sistem dari deklaratif menjadi sistem konstitutif yang dikatakan dapat memberikan jaminan terhadap kepastian hukum

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 tentang Merek

ternyata masih belum dapat memberikan kepastian hukum dimana pelanggaran merek masih tetap terjadi meskipun undang-undangnya tergolong maju dan modern.

Adapun perubahan Undang-Undang yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap pengaturan persyaratan pendaftaran baik yang bersifat substantif atau administratif karena pemerintah menyadari bahwa adanya potensi kesalahan dalam pelaksanaan pendaftaran merek. Undang-Undang Merek pada tahun 1992 diundangkan oleh pemerintah sebagai suatu instrumen koreksi yang dapat menyediakan norma-norma teknis, di antaranya:

- 1) Pengaturan mengenai gugatan pembatalan pendaftaran merek
- 2) Penghapusan merek

- 3) Kemungkinan penolakan permintaan perpanjangan pendaftaran merek
- 4) Pemberian kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan penghentian terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan merek yang sedang dalam kasus sengketa

Norma-norma dasar ini dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan yang lebih efektif bagi pemilik merek yang sah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ini merupakan sebuah instrumen legitimasi hak serta koreksi dalam hal terjadi kekeliruan administratif pendaftaran merek. Hal ini dikarenakan dapat berpotensi mencederai itikad baik dan kepastian hukum dimana dapat merugikan pihak lain.²¹ Selain itu, pada tahun 2016 pemerintah Indonesia mengatur mengenai indikasi geografis dalam Undang-Undang Merek dengan tujuan agar dapat mengakomodasi *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* yang merupakan perjanjian terkait dengan hak kekayaan intelektual dan merupakan bagian dari *World Trade Organization (WTO) Agreement* yang telah ditandatangani oleh Indonesia.

Pasca *TRIPs agreement*, sistem Hak Kekayaan Intelektual nasional Indonesia diarahkan untuk melakukan modernisasi peraturan undang-undangan dimana Undang-Undang yang terkait dengan merek sudah memungkinkan menerima pendaftaran secara *online* dan sudah *international standard* agar dapat

²¹ Henry Soelistyo, *Bad Faith Dalam Hukum Merek*, (Yogyakarta: PT Maharsa Artha Mulia, 2017), hal. 1-2

menempatkan Indonesia dalam posisi yang sama dalam konteks hubungan luar negeri. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan agar dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kegiatan perdagangan serta diharapkan dapat memperbaiki citra bangsa Indonesia akibat dari praktik pelanggaran terhadap merek-merek terkenal di Indonesia.

Hal ini merupakan upaya dari pemerintah Indonesia dalam mencapai kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi. Melalui Undang-Undang terkait dengan merek, pemerintah Indonesia bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat karena peran dari sebuah merek sangat penting. Selain itu, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, investasi, dan perdagangan dalam perkembangan perekonomian.

Apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia masih rendah mengakibatkan masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa regulasi atau hukum positif di Indonesia untuk mengatur hak atas kekayaan intelektual tidak dibutuhkan.²² Di sisi lain, pada kenyataannya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha yang memiliki aset intelektual dari adanya kemungkinan-kemungkinan digunakannya hak milik intelektualnya oleh pihak lain yang tidak memiliki hak atau lisensi untuk menggunakan.

²² Wawancara dengan pelaku usaha tekstil, 07 Oktober 2022 di Jakarta

Perlindungan hukum pada suatu negara terhadap merek sangat penting karena perkembangan dalam perdagangan tidak akan berkembang dengan baik jika merek tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini dikarenakan merek memiliki peran yang sangat penting dalam kelancaran berinvestasi dan perdagangan. Perlindungan merek menjadi salah satu perhatian yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendaftarkan mereknya dan mengakibatkan terjadinya sengketa merek.

Indonesia memiliki instansi yang berwenang dalam mengelola hak kekayaan intelektual melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dimana instansi ini berada di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia untuk membuktikan bahwa Indonesia memberikan perlindungan hukum terkait dengan perkembangan ekonomi terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan menurut pendapat Jimly Asshiddiqie yang menilai bahwa dunia usaha sangat erat hubungannya dengan masyarakat dan negara. Demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial merupakan sistem perekonomian yang ada di Indonesia dimana Indonesia tidak menganut sistem kapitalisme untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, sebagai bentuk dari pelaksanaan konsep *welfare state* dan sistem perekonomian nasional yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 maka pemerintah Indonesia dapat melakukan pembatasan dan/atau pengaturan tertentu dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang sudah diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.²³

1.1.3 Observasi Awal

Aturan hukum merek memiliki akar filosofis yang tumbuh dari suatu konsep yang disebut dengan *passing off*, dimana konsep ini berkembang di negara-negara yang menganut *common law system*. Hukum mengenai merek lebih kokoh bertumpu pada norma atau prinsip itikad baik jika dibandingkan dengan bidang kekayaan intelektual yang lainnya seperti paten, hak cipta, dan desain industri. Dalam sistem administrasi pendaftaran merek, norma itikad baik merupakan landasan dan perlindungan hukumnya dimana tujuan dari dibangunnya sistem administrasi pendaftaran merek adalah untuk dapat terciptanya masyarakat yang tertib hukum dalam kepemilikan merek karena hampir semua produk yang dipasarkan menggunakan merek sebagai identitas dagang. Selain itu, dengan adanya perkembangan dalam kegiatan perdagangan membuat merek juga berfungsi sebagai identitas produk.²⁴

Indonesia sudah memiliki Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan merek dan pendaftaran merek di Indonesia dimana tujuan dari pemerintah adalah untuk dapat melindungi masyarakat secara hukum. Terkait dengan pendaftaran merek di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri

²³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 135-136

²⁴ Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual: Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*, (Jakarta: Penaku, 2014), hal. 49-50

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Negara memberikan hak atas merek berdasarkan permintaan dengan persyaratan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran tidak memiliki persamaan pada pokok atau pada keseluruhannya dengan merek yang telah didaftarkan oleh pihak lain berdasarkan dengan kelas klasifikasi yang telah ditentukan. Akan tetapi, masih banyak merek tekstil dengan klasifikasi kelas yang sama dan memiliki persamaan pada pokoknya masih dapat terdaftar di DJKI, seperti merek Maxima dengan Maxistyle, Unione dengan Unicorn dan Unicrown dimana semua merek tersebut terdaftar dalam sistem DJKI.

Di dalam Undang-Undang tersebut juga telah dicantumkan mengenai sistem konstitutif (*first to file system*) dalam hal perlindungan merek di Indonesia.²⁵ Hak eksklusif dalam penggunaan merek tidak dapat diperoleh dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa pengguna merek tersebut merupakan pihak yang menggunakan pertama kali di Indonesia (*first to use*) dimana secara eksplisit prinsip ini diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”. Lebih lanjut, jangka waktu atas hak monopoli terhadap merek yang didaftarkan adalah 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 dan

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

pemilik merek dapat melakukan perpanjangan terhadap merek yang telah didaftarkan agar tetap mendapatkan perlindungan.

Dalam hal ini, yang dimaksud terdaftar adalah setelah permohonan merek sudah melewati seluruh proses-proses yang telah ditentukan sebelum pemilik merek mendapatkan sertifikat merek. Adapun proses-proses yang dimaksud meliputi:

- 1) Proses pemeriksaan formalitas
- 2) Proses pengumuman
- 3) Proses pemeriksaan substantif
- 4) Persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Namun demikian, pemerintah tidak melarang atau memberikan sanksi bagi para pelaku usaha yang menggunakan sebuah merek yang tidak didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) karena pendaftaran merek di Indonesia merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat. Sedangkan, perlindungan hukum represif diberikan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya jika terjadi sengketa dimana pemilik merek dapat melakukan gugatan ganti rugi kepada pihak yang tidak memiliki hak atas penggunaan merek tersebut karena pemilik merek sudah dirugikan secara ekonomi.

Mengutip dari situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berikut merupakan prosedur terkait dengan pendaftaran merek baru yang dilakukan secara mandiri oleh pemilik merek:²⁶

- 1) Pendaftar merek melakukan registrasi akun di merek.dgip.go.id
- 2) Membuat permohonan baru
- 3) Mengisi tipe, jenis, dan pilihan kelas untuk merek yang akan didaftarkan
- 4) Melakukan pembayaran melalui aplikasi SIMPAKI
- 5) Mengisi seluruh formulir yang tersedia
- 6) Unggah data pendukung yang dibutuhkan
- 7) Setelah data sudah diisi dengan benar dan di *submit* maka permohonan pendaftaran sudah diterima

Secara empiris, masih banyak kendala yang terjadi dalam proses administrasi pendaftaran merek di Indonesia mengakibatkan pengguna merek tidak mendaftarkannya seperti ketidaktahuan masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek, biaya pendaftaran dan waktu yang relatif lama untuk mendapatkan sertifikat merek dimana diperkirakan selesai dalam waktu 1 (satu) tahun atau bahkan bisa lebih. Akan tetapi, dalam waktu tersebut tidak menutup kemungkinan jika DJKI menolak pendaftaran merek yang diajukan dan biaya yang sudah dikeluarkan tidak dapat dikembalikan. Selain itu, ketidakmampuan dari para pelaku usaha tekstil untuk melakukan pendaftaran secara langsung ke DJKI mengakibatkan pelaku

²⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, “Prosedur Pendaftaran Merek Baru”. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>, diakses pada 9 Oktober 2022

usaha memerlukan biaya yang jauh lebih besar karena mendaftarkan melalui konsultan merek.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada masyarakat atas karya ciptaannya di mana ini merupakan hasil dari pemikiran intelektual manusia dalam berkreasi serta berinovasi. Lebih lanjut, perlindungan terhadap karya-karya tersebut sangat penting untuk mendorong kreativitas dalam berkarya, menghargai, dan menghormati sang pencipta dari karya tersebut. Dengan demikian, hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya merupakan *reward* yang diberikan oleh perlindungan hukum kekayaan intelektual.

Pada merek, terdapat elemen ciptaan seperti *design* huruf atau logo dimana ini membutuhkan waktu, uang, tenaga, kreativitas dalam menghasilkan sebuah merek mengakibatkan pelaku usaha pada umumnya berusaha untuk melindungi mereknya. Walaupun merek mengandung elemen berupa logo yang merupakan unsur yang termasuk dalam kategori bidang seni dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, tetapi dalam hal ini logo dianggap sebagai sebuah merek dan diatur di dalam Undang-Undang tentang Merek dimana hak eksklusif atas logo tersebut tidak terlahir secara otomatis karena logo tersebut diciptakan dengan tujuan untuk perdagangan.²⁷

Efektivitas dari sebuah Undang-Undang pada suatu negara dapat diukur melalui 3 (tiga) derajat penerapan dalam Undang-Undang tersebut yaitu: Undang-

²⁷ Ok Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 330-331

Undang menjadi pencegah, penyelesaian dari sengketa, serta menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum.²⁸ Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan perlindungan merek belum dapat berhasil dalam memberikan penyelesaian yang adil bagi masyarakat karena jika hanya berdasarkan dengan Undang-Undang, pemilik merek yang sah adalah pelaku usaha yang mendaftarkan merek yang digunakan ke DJKI sebelum ada pihak lain yang mendaftarkan terlebih dahulu. Padahal pada kenyataannya, sering terjadi bahwa pemilik merek yang dianggap sah secara Undang-Undang dengan sengaja mendaftarkan merek orang lain yang diketahui tidak didaftarkan ke DJKI.

Pada awal perkembangannya, sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia kurang dikenal serta kurang mendapatkan perhatian dimana sering diabaikan oleh masyarakat serta sering sekali terjadi pelanggaran dalam bidang hukum yang terkait dengan hak kekayaan intelektual.²⁹ Merek merupakan salah satu rezim dari hak kekayaan intelektual yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah karena lemahnya penegakan hukum terkait dengan merek dimana banyak ditemukan ketidakkonsistenan terhadap penerapan hukum merek dan masih terjadi diskriminasi dalam pelaksanaan hukumnya.

Faktor-faktor yang mengakibatkan lemahnya penegakan sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia meliputi:

²⁸ Antony Allott, "The Effectiveness of Law", Valparaiso University Law Review, Vol. 15, 1981, hal. 229 – 242

²⁹ Wayan Wiryawan, *et.al*, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 24

- 1) Konsepsi dan sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual berakar dari sistem hukum *common law system* sedangkan Indonesia menganut *civil law system*.
- 2) Budaya dari masyarakat Indonesia lebih mengarah kepada *collectivism* dimana masyarakat sering kali beranggapan bahwa hasil dari sebuah karya intelektual merupakan karya milik bersama. Sedangkan konsep dari sistem hukum kekayaan intelektual cenderung bersifat *individual right* dengan memberikan hak eksklusif atas karya yang telah dihasilkan.

Permasalahan mengenai merek merupakan masalah yang sederhana pada zaman dahulu tetapi dengan adanya perkembangan ekonomi mengakibatkan *issue* mengenai merek menjadi semakin menarik untuk dikaji karena peran dari merek dapat mendorong laju perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi menyebabkan peran merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting dalam era perdagangan global dimana ini sejalan dengan konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia terutama agar dapat mencapai tujuannya yaitu menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, memberikan perlindungan terhadap konsumen serta industri dalam negeri.³⁰

Secara umum, merek (*trademark*) merupakan salah satu wujud dari karya intelektual dan digunakan sebagai tanda untuk mengidentifikasi asal barang

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

dan/atau jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Merek juga dapat digunakan sebagai daya pembeda atas identitas agar dapat memudahkan konsumen untuk mencari produk yang diinginkan. Pelaku usaha dapat memberikan jaminan serta menjaga kualitas atas suatu barang dan/atau jasa yang dihasilkan melalui merek dimana ini dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak jujur dari pihak yang tidak bertanggungjawab dengan meniru atau memalsukan produk aslinya.³¹ Dengan demikian, merek dapat menstimulus minat masyarakat dalam membeli suatu produk dan/atau jasa serta mempertahankan loyalitas konsumen (*consumer's loyalty*) dimana hal ini dapat menjadikan pelaku usaha tersebut memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam bersaing secara sehat. Akan tetapi, pelanggaran merek sering sekali terjadi di Indonesia dimana seluruh aktivitas perdagangan baik yang dilakukan secara *offline* atau *online* tidak dapat terhindar dari penggunaan sebuah merek. Hal ini mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan seperti pemilik merek, produsen, distributor, dan konsumen dari produk tekstil tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kemampuan untuk memikat para pemilik usaha dalam memperdagangkan barang yang ada di Indonesia. Hal ini mengakibatkan para pelaku usaha akan melakukan upaya perlindungan yang maksimal agar barang tersebut terlindungi secara hukum.³²

Menurut Muhdori yang merupakan Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki

³¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integritas Ekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Global, 2015), hal. 3

³² Alfarizi Maolana, "Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis", *Jurnal Ilmiah Sosial*, Vol. 3, No. 1 Mei 2021

Kementerian Perindustrian, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor andalan bagi Indonesia karena dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional.³³ Mayoritas dari merek-merek yang dapat ditemukan dalam industri tekstil di Indonesia yang tergolong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan merek lokal. Hal ini dikarenakan banyak dari pelaku usaha tersebut menggunakan merek yang diciptakannya sendiri untuk memasarkan produk tekstil yang dipasarkan di Indonesia.

Industri tekstil di Indonesia mampu menciptakan sumber daya yang lengkap dalam produksi dengan terintegrasinya dari hulu ke hilir seperti dari produksi serat dan benang, produksi kain, hingga produksi pakaian jadi.³⁴ Di Jakarta, produk-produk tekstil banyak dijual di pusat pasar grosir seperti di daerah Pasar Pagi Asemka, Pintu Kecil, Mangga Dua, Tanah Abang, dan Pasar Baru dimana kebanyakan dari toko-toko tersebut merupakan UMKM. Mayoritas dari pelaku usaha tersebut tidak menggunakan Perseroan Terbatas (PT) untuk kegiatan usahanya, tetapi toko-toko tersebut merupakan Unit Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD). Namun demikian, produk-produk tekstil yang dijualnya tersebut tidak hanya dipasarkan di daerah Jakarta dan sekitarnya tetapi juga telah dipasarkan ke kota-kota lain di Indonesia seperti Surabaya, Makassar, Lampung, Yogyakarta, Manado, Semarang, dan Medan.

³³ Kementerian Perindustrian Indonesia, “Lampau 18 Persen, Industri Tekstil dan Pakaian Tumbuh Paling Tinggi”, <https://kemenperin.go.id/artikel/20666/Lampau-18%20persen%2C-Industri-Tekstil-dan-Pakaian-Tumbuh-Paling-Tinggi> , diakses pada 12 Oktober 2022

³⁴ UKM Indonesia, “Potensi Ekspor Produk Tekstil Kreatif”, <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/290> , diakses pada 25 Februari 2022

Menurut Ranggalawe Suryasadin yang merupakan konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tingkat kesadaran dari para pelaku usaha UMKM di Indonesia terbilang masih sangat rendah.³⁵ Banyak dari pengguna merek di Indonesia tidak menyadari bahwa secara intelektual merek merupakan aset dari pemiliknya dan dapat dilindungi dengan kekuatan hukum yang sah jika didaftarkan. Sengketa merek tekstil banyak terjadi pada industri yang tergolong UMKM dan bukan hanya pada tingkat merek tekstil yang sudah terkenal secara luas oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena merek yang digunakan oleh pelaku usaha merupakan merek yang tidak didaftarkan ke DJKI maka tidak dapat diberikan perlindungan secara hukum dimana hal ini mengakibatkan para pelaku usaha dapat mengalami kasus hukum terkait dengan merek.

Selain dari ketidaktahuan dalam pentingnya dan/atau tata cara mendaftarkan merek yang digunakan, banyak dari pelaku usaha yang telah memahami hal tersebut tetap tidak mendaftarkan merek yang digunakannya. Hal ini disebabkan karena banyak dari para pelaku usaha tekstil di Indonesia yang termasuk dalam UMKM menjalankan aktivitas usahanya secara perorangan dimana keuntungan dari usahanya relatif tidak terlalu besar. Akan tetapi, untuk mendaftarkan merek yang digunakan agar dapat dilindungi secara hukum membutuhkan biaya dimana para pelaku usaha tersebut juga mengkhawatirkan bagaimana terhadap merek yang telah didaftarkan tetapi tidak laku dipasar. Selain itu, pelaku usaha juga memiliki

³⁵ Andry Winanto, “Mengerek Aset Lewat Hak Kekayaan Intelektual”, <https://infobrand.id/mengerek-aset-lewat-hak-kekayaan-intelektual.phtml>, diakses pada 05 Agustus 2022

pendapat bahwa oknum-oknum yang meniru dan/atau memalsukan merek hanya akan melakukan tindakan tersebut terhadap merek yang sudah terkenal yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Kriteria yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran merek, antara lain seperti menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, menggunakan tanda yang sama, menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis merupakan beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek.³⁶ Pelanggaran merek dapat diklasifikasikan dengan dua parameter yaitu persamaan pada pokoknya (*substantial similarity*) dan persamaan pada keseluruhannya (*precisely the same*). Secara normatif, persamaan pada pokoknya termasuk dalam kategori peniruan dari sebuah merek, sedangkan persamaan pada keseluruhannya termasuk dalam kategori pemalsuan.

Pelanggaran merek sering terjadi dan dilakukan oleh pengusaha tekstil yang pada dasarnya tidak memiliki itikad yang baik dalam mendapatkan keuntungan dengan sengaja memalsukan atau meniru merek kain dari pelaku usaha lainnya di mana ini akan merugikan pemilik merek yang sah secara ekonomi. Sebagai contoh, merek Nakamichi merupakan contoh perkara yang berkaitan dengan pemalsuan merek tekstil yang terjadi di Indonesia. Selain kasus Nakamichi, banyak kasus sengketa merek tekstil yang terjadi di Indonesia seperti karena dianggap mirip dengan merek yang sudah didaftarkan tetapi tidak sampai pada tahap putusan pengadilan karena kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan perdamaian.

³⁶ Enny Mirfa, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2016, hal. 65-77

Masih banyak pelaku usaha tekstil yang tidak mendaftarkan merek kainnya sehingga mengakibatkan terjadi sengketa merek di Indonesia dalam industri tekstil. Pemerintah perlu memberikan wawasan mengenai pentingnya mendaftarkan merek yang digunakan oleh para pelaku usaha serta tata cara pendaftaran merek ke DJKI agar dapat diberikan perlindungan hukum. Indonesia menganut sistem konstitutif dalam hal perlindungan merek dimana ini bertujuan untuk mendorong masyarakat mendaftarkan merek yang digunakan ke DJKI agar pemerintah dapat mencegah atau mengurangi terjadinya sengketa merek di Indonesia.³⁷

Dalam dunia perdagangan tekstil di Indonesia, sebuah merek sangat penting karena dengan jenis bahan yang sama dapat dipasarkan dengan merek yang berbeda pada pasar yang sama. Namun demikian, mayoritas dari penjual eceran (*retailer*) yang membeli kain dari distributor sebelum dipasarkan kepada konsumen akhirnya (*end user*) yang berada di luar kota Jakarta akan protes atau komplain jika ada produk dengan merek yang sama dijual pada pasar (*market*) yang sama. Sebagai ilustrasi, distributor yang berada di Jakarta tidak diperbolehkan untuk menjual kain dengan merek Arnoma kepada dua *retailer* yang berada di Surabaya. Akan tetapi, distributor tersebut dapat menjual merek Dellanos kepada salah satu *retailer* dimana produk tekstil merek Dellanos tersebut merupakan tekstil yang menggunakan jenis bahan yang sama dengan merek Arnoma dan tidak ada perbedaan dari segi spesifikasi kainnya.

³⁷ Agus Candra Suratmaja, “Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia”, <https://ambadar.co.id/news/perlindungan-merek-terkenal-di-indonesia/7/>, diakses pada 5 Agustus 2022

Dalam sistem klasifikasi untuk pendaftaran merek, DJKI memiliki klasifikasi internasional barang dan jasa yang berdasarkan *Nice Classification (Eight Edition)* yang diterbitkan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* pada tahun 2001. Untuk merek kain tekstil yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk dalam kategori Kelas 24 (dua puluh empat) yaitu tekstil dan barang-barang tekstil tidak termasuk dalam kelas lain; seprei dan taplak meja.³⁸ Sebagai ilustrasi, Arnoma merupakan suatu penamaan untuk merek kain tekstil yang termasuk dalam *Nice Classification* atau kode Kelas 24 (dua puluh empat) dengan jenis barang atau jasa yang didaftarkan untuk kain tekstil, handuk, dan selimut.

Berdasarkan *Nice Classification* tersebut, merek Arnoma yang telah didaftarkan dan digunakan pada produk selimut atau *bedcover* tidak dapat didaftarkan untuk merek kain jenis *drill* atau *high twist* oleh pihak lain. Akan tetapi, dari segi sasaran pasar (*target market*) dan produk sudah jelas berbeda dimana tidak ada unsur untuk meniru atau memalsukan merek tersebut dan pembeli tidak dapat terkecoh antara produk yang asli dengan yang palsu atau tiruan. Hal-hal seperti ini mengakibatkan pemilik merek tidak dapat mendaftarkan merek yang digunakan atau tidak ingin mendaftarkan karena berasumsi bahwa pemilik merek Arnoma yang menjual selimut tersebut tidak akan menuntut secara hukum karena tidak dirugikan secara ekonomi.

³⁸ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, “Kelas 24”, <https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/24>, diakses pada 05 Agustus 2022

Berdasarkan fenomena pendaftaran, dan perlindungan merek yang telah diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa regulasi yang diterapkan oleh pemerintah tidak dapat berhasil jika tidak didukung dengan budaya hukum (*legal culture*) yang baik dan aparat penegak hukum (*legal structure*) yang kompeten. Dalam hal ini, Indonesia sudah memiliki regulasi terkait dengan pendaftaran merek tetapi tingkat kesadaran hukum masyarakat, sistem pengaturan pendaftaran dan kemampuan kompetensi dari aparat penegak hukum yang masih rendah terkait dengan merek. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan pengaturan pendaftaran merek di Indonesia dengan judul **Tinjauan Aspek Hukum Pendaftaran Merek Tekstil di Indonesia.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang permasalahan di atas, terdapat 2 (dua) permasalahan pokok yang penulis akan bahas dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai pendaftaran merek di Indonesia?
- 2) Bagaimana implementasi dari pengaturan pendaftaran merek produk tekstil di Indonesia?

Penelitian Terdahulu	Orisinalitas
Judul: Perlindungan Merek Terkenal “Pierre Cardin” Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001	Penelitian hukum ini mengangkat permasalahan tentang perlindungan merek terkenal seperti merek dagang


<p>(Studi pada Putusan No. 15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)</p> <p>Wenang Krishandri, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono (2016), Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, hal. 1-11</p>	<p>Pierre Cardin sebagai merek terkenal asing terkait dengan akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian ini maka merek dagang PIERRE CARDIN bukanlah merupakan merek terkenal asing yang dilindungi di Indonesia oleh karena ketidakmampuan pihak Produsen I di dalam membuktikan dalilnya.</p>
<p>Judul: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/PDT.SUS-HKI/2015 Terkait Penolakan Permohonan Kasasi Pemilik Merek Terkenal Pierre Cardin Perancis Terhadap Pierre Cardin Indonesia</p> <p>Lita Indriana & Budi Hermono (2018), Jurnal Novum, Volume 5, Nomor 2, hal. 154-161</p>	<p>Penelitian ini terkait dengan Pierre Cardin Perancis yang mengajukan ke Mahkamah Agung akibat saat mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst), gugatan tersebut ditolak. Namun demikian, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pierre Cardin berdasarkan Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-</p>

HKI/2015 karena hakim berpendapat pendaftaran merek oleh Alexander Satryo Wibowo sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur perolehan hak atas merek didasarkan adanya pendaftaran atau *first to file*.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa *first to file* tidak dapat diterapkan sebagai landasan putusan hakim karena merek Pierre Cardin milik Alexander Satryo Wibowo didaftarkan pada tahun 1977 pada Direktorat Paten dan Merek ketika Indonesia masih menganut asas *first to use*. Selain itu, Merek milik Pierre Cardin memenuhi kriteria sebagai merek terkenal sehingga harus diberikan perlindungan hukum meskipun merek tersebut belum pernah terdaftar di Indonesia.

<p>Judul: Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia</p> <p>Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati, Ifrani (2018), Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 25, Nomor 2, hal. 219-236</p>	<p>Dalam penelitian ini ditemukan bahwa konsep itikad tidak baik telah diatur sejak Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016. Dijelaskan konsep itikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Selain itu, penegakan hukum atas pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik dilakukan dengan penolakan merek sejak proses pendaftaran, penghapusan merek oleh pemilik merek, pemerintah (menteri) atau pihak ketiga; dan/atau</p>
--	--

	<p>pembatalan merek dengan cara gugatan ke Pengadilan Niaga.</p> <p>Dalam kasus ini menyebutkan bahwa kasus perebutan merek tekstil Sritex antara Duniatex Karanganyar dengan PT Delta Merlin Dunia Tekstil (DMDT/Duniatex) merupakan salah satu kasus merek yang pernah ditangani Polda Jawa Tengah dan telah disidangkan perkaranya.</p>
<p>Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Terkenal Hugo Boss Dari Peniruan</p> <p>Ida Ayu Ketut Artami, Kadek Januarsa Adi Sudharma, Made Widya Prasasti (2022), Vyavahara Duta, Volume 17, Nomor 2, hal. 59-68</p>	<p>Penelitian ini terkait dengan salah satu merek yang terkenal dalam bidang fashion yaitu Hugo Boss. Fokus dari penelitian ini terkait dengan prosedur pendaftaran merek internasional di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek Hugo Boss di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.</p>

	<p>Hasil dari penelitian ini adalah prosedur pendaftaran merek internasional di Indonesia dilakukan berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan diatur lebih lanjut dalam PP Protokol Madrid. Lebih lanjut, perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang hak merek terkenal Hugo Boss merupakan perlindungan hukum secara preventif yaitu dengan melakukan pendaftaran merek agar bisa mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, Hugo Boss juga mendapatkan perlindungan hukum secara represif yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga dan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.</p>
<p>Judul: Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Maxima dan Merek Maxifeel yang Memiliki Persamaan</p>	<p>Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pemegang hak merek yang memiliki</p>

<p>Pada Pokoknya Menurut Hukum Merek di Indonesia (Studi Terhadap Putusan MA No. 115 PK/PDT.SUS-HKI/2014)</p> <p>Siska Milawati, Skripsi Universitas Mataram</p>	<p>persamaan pada pokoknya menurut hukum merek di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum setelah adanya putusan Mahkamah Agung atas sengketa merek Maxima dan merek Maxifeel yang memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan analisis putusan tersebut.</p> <p>Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pemegang hak merek yang memiliki persamaan pada pokoknya menurut hukum merek di Indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu penegakan melalui hukum perdata dan penegakan melalui hukum pidana. Yang kedua adalah akibat hukumnya setelah adanya Putusan Mahkamah Agung atas sengketa merek Maxima dan merek Maxifeel yang telah berkekuatan hukum tetap maka merek Maxifeel harus dilakukan pembatalan mereknya yang telah terdaftar di dalam daftar umum</p>
--	--

	<p>merek dan pihak yang memiliki merek Maxifeel tidak dapat lagi memproduksi produk dengan merek Maxifeel.</p>
<p>Judul: Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya yang Disebabkan Kedaluwarsa Merek Studi Putusan Mahkamah Agung No. 177K/Pdt/Sus/2012</p> <p>Irawaty, Skripsi Universitas Sumatera Utara</p>	<p>Penelitian ini melakukan studi atas putusan MA No.177K/ Pdt.Sus/2012 dan membuat perbandingan antara UU No. 15/2001 tentang Merek dengan UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya yang berkaitan dengan kedaluwarsa perpanjangan merek.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan hukum atas masa kedaluwarsa dalam perpanjangan pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan UU No. 15/2001 tentang Merek dengan UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah dalam hal perpanjangan pendaftaran merek di Indonesia yang kedaluwarsa berdasarkan UU No. 15/2001 tentang merek yaitu sudah tidak bisa dilakukan</p>

	<p>perpanjangan hak atas merek lagi. Sedangkan dalam UU No. 20/2016 tentang merek dan indikasi geografis perpanjangan pendaftaran merek di Indonesia masih bisa diperpanjang sekalipun sudah kedaluwarsa. Lebih lanjut, pertimbangan hukum hakim atas gugatan kedaluwarsa merek bagi pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam Putusan PN No. 82/MERЕК/2011/PN.NIAGA.JKT.PST dan putusan akhir dari Mahkamah Agung No. 177K/Pdt.Sus/2012 pada akhirnya dimenangkan oleh Maxistyle.</p>
--	---

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat 3 (tiga) fokus dari tujuan penelitian ini, yaitu:

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek yang terkait dengan pendaftaran merek di Indonesia.
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan dari pendaftaran merek di Indonesia.

- 3) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terhadap pemecahan masalah terkait dengan pendaftaran merek di Indonesia, khususnya produk tekstil.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat terhadap perspektif ilmu hukum (manfaat teoritis) dan manfaat terhadap perspektif secara operasional (manfaat praktis) bagi masyarakat.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem pendaftaran merek di Indonesia agar lebih *effective* dan *efficient* bagi pelaku usaha dalam negeri yang tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemilik merek untuk mendaftarkan merek yang digunakan agar dapat mengurangi terjadinya sengketa merek di Indonesia dan dapat lebih bersaing mengingat sebuah merek tidak hanya menjadi pembeda pada produk tetapi merek juga dapat mengidentifikasi asal produk.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan tesis ini bertujuan agar penulisan tersusun dengan baik, maka penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I: PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pendahuluan yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II dalam penulisan ini membahas mengenai kajian pustaka yang meliputi hal-hal yang terkait dengan landasan teori dan landasan konseptual yang bertujuan untuk memberikan kerangka berpikir dalam penulisan ini.

Bab III: METODE PENELITIAN

Bab III merupakan bagian metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam membahas penulisan ini. Metode penelitian dalam penulisan penelitian ini meliputi: pengertian, objek, dan lingkup penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode perolehan data, hambatan penelitian dan sifat analisis data dalam melangsungkan penulisan penelitian ini.

Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab IV dalam penulisan ini merupakan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis dimana secara mendalam akan membahas, dan menganalisis mengenai rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis terkait dengan Tinjauan Aspek Hukum Pendaftaran Merek Tekstil di Indonesia.

Bab V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian V merupakan bagian terakhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian.

